

Gubernur Gorontalo Minta Kabupaten dan Kota Segera Alokasikan Dana Pemilu



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/210797/gubernur-gorontalo-minta-kabupaten-dan-kota-segera-alokasikan-dana-pemilu>

Gorontalo (ANTARA) – Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer meminta pemerintah kabupaten dan kota di provinsi setempat segera mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing masing. Hamka mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyiapkan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 sekitar Rp200 miliar yang dialokasikan bertahap mulai tahun 2023.

"Kami di provinsi telah menganggarkan dalam dua tahap, yakni pada APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 sebesar Rp100 miliar dan APBD TA 2024 sebesar Rp100 miliar, jadi totalnya Rp200 miliar. Nah, yang jadi persoalan di kabupaten dan kota belum ada keseriusan, belum ada yang menganggarkan, baik pada APBD Perubahan 2022 maupun APBD TA 2023," kata Hamka dalam rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) Gorontalo di Aula Rumah Dinas Wakil Gubernur, Jumat tanggal 13 Oktober 2022.

Hamka meminta Forkopimda Gorontalo bisa bersama-sama meyakinkan bupati dan wali kota mengenai pentingnya mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan Pemilu 2024. Menurut ia, tanggung jawab penyelenggaraan pemilu tidak bisa hanya menjadi beban pemerintah pusat dan provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten dan kota.

"Saya tegaskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dirinci berapa dana yang menjadi tanggung jawab kabupaten dan kota. Ada yang mengatakan 2024 baru akan dianggarkan, jangan seperti itu. Harus dianggarkan bertahap agar terasa ringan," ujar Hamka.

Ia juga menekankan kepada KPU dan Bawaslu untuk memaksimalkan setiap penggunaan anggaran dengan penuh tanggung jawab. Penjabat Gubernur Gorontalo tidak ingin pelaksanaan pemilu di daerah setempat memiliki celah, yakni administrasi pengelolaan keuangan yang tidak baik.

Sementara itu, Komandan Resor Militer 133/Nani Wartabone Brigadir Jenderal TNI Amrin

Ibrahim pada pertemuan itu mengusulkan kepada Pemprov Gorontalo untuk membuat surat kesepakatan bersama antara bupati dan wali kota mengenai alokasi anggaran penyelenggaraan pemilu hingga tahun 2024. Hal senada juga disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo Haruna yang menyarankan ada pertemuan lanjutan dengan melibatkan para bupati dan wali kota sekaligus pimpinan DPRD untuk membahas masalah anggaran pemilu tersebut.

Sumber Berita:

Gorontalo.antaranews.com, Gubernur Gorontalo Minta Kabupaten dan Kota Segera Alokasikan Dana Pemilu < <https://gorontalo.antaranews.com/berita/210797/gubernur-gorontalo-minta-kabupaten-dan-kota-segera-alokasikan-dana-pemilu> > [diakses pada tanggal 18 Oktober 2022]

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
 - a. pasal 1
 - 1) angka 1 yang menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
 - 2) angka 2 yang menyatakan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
 - b. pasal 4
 - 1) ayat 1 yang menyatakan bahwa kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 2) ayat 2 yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menyusun rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. menetapkan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah;

- e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
 - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g. menetapkan KPA;
 - h. menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
 - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) ayat 3 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, mengatur bahwa:
- a. Pasal 1, pada:
 - 1) angka 1 yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - 2) angka 2 yang menyatakan bahwa pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD; dan
 - 3) angka 3 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 - b. Pasal 2
 - 1) ayat 1 menyatakan bahwa ruang lingkup pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, meliputi:
 - a) sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
 - b) prinsip penyusunan APBD;
 - c) kebijakan penyusunan APBD;

- d) teknis penyusunan APBD; dan
 - e) hal khusus lainnya.
- 2) ayat 2 menyatakan bahwa ruang lingkup pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.